

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM**

(Studi di Perkutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

FREDERICK FERDINAN GANDASULI, S.H.

NIM: 106010200111015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2013

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM**

(Studi di Perekutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya)

Frederick Ferdinan Gandasuli¹,

Eddy.Gandasuli@gmail.com

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H² dan Titik Soeryati Soekesi, S.H³

ABSTRACT

FREDERICK FERDINAN GANDASULI, Magister Program of Notary Public, Faculty of Law University of Brawijaya Malang, Implementation of the Law of Inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent Religion of Islam (Studies in Islamic Fellowship Chinese Indonesia, Surabaya). Promotor: Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. and Co-Promotor: Titik Soeryati Soekesi, S.H.

There are two legal events that happened in real life, the birth and death. The first legal events that may occur if the existence of a legal action in the form of marriage. Marriage itself in Indonesia has been regulated by Law No. 1 of 1974 on Marriage. To regulate the inheritance, there is no national law that govern such marriage in the law on marriage. To implement inheritance, we need a law that governs how the implementation of the division of the estate.

The rules that government, for example Compilation of Islamic Law, in which set the terms of heir to the adherents of Islam, the Book of the Law of Private Law, in his second chapter twelfth heir provides rules for one class of foreign orientals "tionghoa"

In the implementation of inheritance law, there are two forms of inheritance law enforcement are: (1) a form of inheritance law enforcement outside the Religious and (2) the implementation of inheritance law in the Religious.

Keywords: understanding the law of inheritance, choice of law and inheritance law enforcement.

ABSTRAKSI

Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Peristiwa hukum yang pertama dapat terjadi apabila adanya suatu perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengatur mengenai pewarisan, belum ada hukum yang berlaku secara nasional yang mengaturnya seperti perkawinan dalam undang-undang tentang perkawinan. Untuk melaksanakan pewarisan, dibutuhkanlah suatu hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan.

Adapun peraturan yang mengatur, misalnya Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan mewaris bagi penganut agama Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam buku II BAB ke dua belas mengatur ketentuan-ketentuan mewaris bagi salah satunya golongan timur asing "tionghoa"

Dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk pelaksanaan hukum kewarisan tersebut: (1) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dan (2) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama.

Kata kunci: pemahaman hukum waris, pilihan hukum dan pelaksanaan hukum waris.

¹ Nama penulis

² Dosen Pembimbing Utama dan juga sebagai salah satu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

³ Dosen Pembimbing Kedua dan juga sebagai salah satu Notaris Kota Malang

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Di negara kita Republik Indonesia, diketahui hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini terdapat 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia.⁴

Pertama, Hukum Waris yang berdasarkan Hukum Islam, Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Demak dan sebagainya) dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama.⁵ Di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya, yakni semua perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar,

nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, *Baitul Mal*, dan wakaf. Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas.

Menurut Daniel D. Lov, seorang sarjana Amerika yang menulis buku *Islamic Courts in Indonesia*, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa pengadilan agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan kekuasaannya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataannya masih tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Hal ini terbukti, bahwa penganut agama Islam lebih banyak yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri.⁶ Walaupun penetapan Pengadilan Agama tersebut hanyalah berupa fatwa waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa warisnya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu.

Karena itu apabila sengketa waris yang terjadi antara orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya diputus menurut hukum waris Islam sesuai dengan agama yang bersangkutan berdasarkan isi pasal 131 IS dan juga

⁴ Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indonesia dewasa ini, *vide* Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20

⁵ Nama resminya *Priester Road* (pengadilan pendeta), nama yang asing bagi umat Islam Indonesia sendiri, dan pemberian nama yang salah, karena Islam tidak mengenal kependetaan, sebab Islam mempunyai prinsip *equality before god*.

⁶ Ny. Habibah Daud mengadakan penelitian di DKI Jakarta pada tahun 1976, dan hasilnya bahwa dari 1081 orang hanya 47 orang yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri (4,35%), dan 1034 orang (96,65%) mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama. *Vide* Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984m hlm. 24-25.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20-9-1960, yang menyatakan bagi golongan pribumi berlaku hukum adat, sedangkan *hukum faraid* (hukum waris Islam) diberlakukan sebagai hukum adat, karena merupakan *the living law* dan menjadi cita-cita moral dan hukum bangsa Indonesia.⁷ Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Kedua, Hukum waris berdasarkan BW, Dalam BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan". Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi;
- 2) Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya;
- 3) Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu

tertentu tidak melakukan pemisahan;

- 4) Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum waris lainnya. Ciri khas tersebut antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan dipengadilan, maka tuntutan dimaksud tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Selain dari pada itu, antara hukum waris menurut BW memiliki kesamaan dengan hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Dengan adanya aturan-aturan yang telah dituangkan di dalam BW mengenai hal waris, maka kita dapat menjadikannya sebagai acuan untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa waris yang terjadi. Mengenai ketentuan waris menurut Buku II BAB ke dua belas BW, berlaku salah satunya hanya bagi golongan "tionghoa".

Ketiga, Hukum Adat, peraturan yang berlaku kepada segenap masyarakat pribumi sejak dahulu kala. Tidak hanya masyarakat pribumi saja, melainkan juga masyarakat Tionghoa pun memiliki kebiasaan adat sendiri yang dibawanya.

Tampaknya sampai kapan pun usaha kearah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang

⁷ Masjufuk Zuhdi, "Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia", *Al-Mizān*, No. 2 Tahun I, 1983, hlm. 39-40

dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak factor yang menjadi penyebabnya. Satu di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat 'netral' seperti hukum perseroan, hukum kontrak dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)".⁸ Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi cultural, keagamaan dan sosiologi.

Di Indonesia di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.⁹ Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berbeda di luar bidang yang beresifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau koodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat sepaerti yang dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih bergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya si pewaris adalah

hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adapt sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.¹⁰

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (sepetri: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka masing-masing.¹¹

Dengan adanya ketiga hukum waris yang dikenal dan berlaku, jelas bahwa yang menurut BW diberlakukan hanya untuk golongan timur asing tionghoa, sementara yang menurut Hukum Islam hanya berlaku bagi warga Negara yang beragama islam serta menurut hukum adat hanya berlaku bagi golongan bumi putera, bagaimana dengan warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam? Diberlakukan hukum waris menurut hukum Islam atukah hukum waris menurut BW? Faktor apa yang mempengaruhinya?

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan mengemukakan judul: **"PELAKSANAAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM"**

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hal. 14.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hal. 12.

¹⁰ Ny. Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 84-85.

¹¹ Ibid., hlm. 85.

(Studi di Yayasan Haji Muhammad Ceng Ho "Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia" di Surabaya). Judul yang penulis ambil tersebut belum pernah ditulis oleh penulis lain dan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan studi di Yayasan Haji Muhammad Ceng Ho "Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia" di Surabaya, sehingga memunculkan satu permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan hukum waris bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa yang beraagama Islam?

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Beragama Islam

Tionghoa merupakan sebutan untuk orang cina yang tinggal di indonesia oleh masyarakat pribumi. Keberadaan orang cina di indonesia sendiri telah ada jauh sebelum indonesia merdeka, sehingga kebiasaan-kebiasaan dari orang cina yang dibawa masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dikatakan hanya sebatas berlaku bagi orang cina sendiri, bahkan beberapa kebiasaan yang dianggap baik oleh orang non cina dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di negara kita indonesia masih belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional yang tanpa membedakan golongan penduduk, sekalipun pada masa sekarang ini penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, akan tetapi dalam beberapa hal, penggolongan penduduk masih tetap dipergunakan, salah satunya dalam pelaksanaan hukum waris, yang mana hukum waris berdasarkan BW berlaku bagi golongan tionghoa, hukum waris berdasarkan hukum islam berlaku bagi

yang beragama islam, dan hukum waris adat berlaku bagi masing-masing masyarakat adat di wilayah adatnya sendiri.

Pelaksanaan hukum waris terhadap WNI keturunan tionghoa yang beragama islam tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya sendiri dalam pembagian harta warisan. Mengingat keberadaan orang cina di indonesia telah ada dari sebelum indonesia merdeka, oleh dari itu kebiasaan-kebiasaan mereka tidak bisa dipungkiri telah menjadi suatu kebiasaan yang umum yang dapat diterima oleh banyak kalangan masyarakat luas.

Sama halnya dengan hukum-hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahwa pewarisan baru akan terjadi jika ada seorang meninggal dunia. Dalam hukum perdata barat telah mengatur tentang pewarisan yang berlaku bagi golongan tionghoa, meskipun demikian jika terjadi peristiwa kewarisan bagi masyarakat keturunan tionghoa tidak tunduk pada hukum perdata barat.

Penelitian hukum kewarisan di kota Surabaya bila diamati, kesadaran hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa yang mendiami wilayah tersebut, tampak karakteristik yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia dan juga berbeda dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Perbedaan itu terjadi sebagai akibat dari perbedaan budaya hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu dengan daerah lainnya, misalnya uraian kedudukan ahli waris pengganti (mawali) yang diungkapkan pada uraian mengenai perbandingan mawali dengan dzawul arham.

Perbedaan budaya hukum tersebut, maka analisis pelaksanaan hukum kewarisan Islam keturunan Tionghoa di kota Surabaya, penulis menggunakan persesuaian antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat, pengetahuan dan pemahaman hukum

masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, sikap hukum bagi masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, pola perilaku hukum kewarisan Islam dan kesadaran hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya.

Indikator kesadaran hukum kewarisan Islam memerlukan acuan yang bervariasi yang pada garis besarnya meliputi 4 (empat) hal pokok sebagai berikut:

1. Seberapa jauh hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat Tionghoa di kota Surabaya?
2. Seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya?
3. Bagaimanakah sikap hukum kewarisan yang dilakukan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya yang menjadi pilihan hukum dalam melakukan pembagian harta warisannya?
4. Bagaimanakah pola perilaku hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya yang menjadi kesadaran hukumnya bila mempunyai kasus kewarisan?

Analisis pertama, penulis cenderung melihat hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Kota Surabaya. Oleh karena itu, implementasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya dijadikan tolak ukur hubungan

timbal balik antara kedua hukum tersebut.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan persesuaian dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya. Persesuaian itu terjadi sebagai akibat diterimanya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat muslim yang menjadi kesadaran hukum dalam pembagian harta warisannya karena menjadi kewajiban agama Islam baginya. Sebaliknya, perbedaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Adat mempunyai dua bentuk, yaitu di satu pihak terjadi sebagai akibat keluwesan hukum Islam kepada budaya hukum yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang *qat'i*, sehingga terjadi perbedaan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Dipihak lain ketidak tahuan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya, sehingga kesadaran hukum kewarisan disebut perbedaan yang dapat dipertemukan dengan perbedaan yang tidak dapat dipertemukan.

Analisis kedua, penulis cenderung melihat pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama agamanya. Oleh karena itu, responden yang menyatakan diri mengetahui dan memahami system hukum kewarisan Islam, maka sampel dibatasi terhadapnya.

Hasil penelitian atas 285 responden menunjukkan bahwa responden yang menyatakan diri mengetahui dan memahami hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat ditemukan 50,52% responden, yang mengetahui dan memahami hukum kewarisan Islam

ditemukan 26,67% responden, dan yang mengetahui dan memahami hukum kewarisan Adat ditemukan 20,00%. Namun demikian, dari hasil penelitian, diperoleh fakta bahwa pernyataan responden tersebut ada yang tidak menunjukkan hubungan implementasi sikap dan pola perilaku hukum kewarisan yang dilakukannya. Oleh karena itu, bila diamati secara selintas tampak seolah-olah tidak ditemukan hubungan yang nyata antara indikator kesadaran hukum yang satu dengan yang lainnya. Namun mungkin tidak ada salahnya jika penulis mengungkapkan apa yang dapat ditemukan dibalik semua itu. Pengetahuan dan pemahaman responden mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bahan dari ajaran agamanya yang tidak terpisahkan dari dimensi iman dan akhlak, relative cukup. Hal yang demikian menurut data yang ditemukan oleh penulis adalah wajar berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut :

- (1) Responden tidak pernah mendapatkan secara nyata pendidikan mengenai system hukum kewarisan Islam, sehingga aturan apa saja yang ditemukan mengatur masalah kewarisan dalam lingkungan adat masyarakat muslim dianggapnya suatu aturan yang baku yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
- (2) Pembagian harta warisan jarang dialami oleh responden dan bila itu pun terjadi pada dirinya, umumnya setiap responden hanya mengalami dua kali seumur hidup yaitu ketika orang tuannya meninggal dunia. Lain halnya aturan yang mengurus urusan shalat, puasa, dan zakat yang mewajibkan setiap responden melaksanakannya setiap saat bila tiba waktunya.

- (3) Sistem kewarisan Islam merupakan kewajiban agama Islam yang termasuk dalam lingkungan hukum perdata Islam, sehingga peranan aparat hukum dan perundang – undangan tidak tampak jika tidak ada sengketa kewarisan yang diangkat.

Pernyataan di atas, R.Otje Salman menanggapi permasalahan yang demikian, "... pengetahuan dan pemahaman tentang isi peraturan di pengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi maka dapat diketahui bahwa kenapa pemahaman hukum masyarakat relatif lebih baik. Faktor imitasi di samping mempunyai nilai-nilai positif juga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, yaitu dalam perlakuan seseorang yang menyimpang yang kemudian ditiru oleh warga masyarakat yang ada disekitarnya terlebih lagi bila peniruan itu hanya kulitnya saja, bukan substansinya. Misalnya pemberian warisan kepada anak angkat di daerah Cirebon dipandang sebagai proses pewarisan, sehingga anak angkat dipandang sebagai ahli waris, padaahal mungkin itu sebagai hibah, wasiat dan/atau sedekah".¹²

Penemuan R. Otje Salman yang diungkapkan di atas, tidak ditemukan dalam lingkungan adat masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya karena budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, justru hal yang demikian dianggap sebagai penyimpangan dari hukum kewarisan baik hukum kewarisan adat maupun dari hukum kewarisan Islam. Yang ditemukan diantara hukum kewarisan adat dan Islam adalah pembagian harta warisan bahwa harta peninggalan pewaris ditemukan tidak serta merta dimiliki secara mutlak oleh setiap ahli waris berdasarkan asas

¹² R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum waris*. (bandung: alumni, 1993),hal 150-151

individual, melainkan pengalihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berbentuk pembagian hasil usaha dagang. Pengalihan harta warisan yang demikian, asas individualnya berada pada manfaat harta warisan dan bukan harta warisannya. Analisis perbedaan hukum kewarisan yang demikian merupakan analisis yang dapat menciptakan terbentuknya hukum kewarisan nasional yang selalu dicita-citakan di Negara Republik Indonesia.

Selain itu, perbedaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang dapat ditemukan bila menggunakan analisis yang tidak dipengaruhi oleh politik hukum kolonial belanda (politik hukum yang selalu mencari pertentangan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat). Namun, jika dilihat di antara keduanya mempunyai titik pertemuan, yakni harta peninggalan pewaris tidak dimiliki secara mutlak oleh setiap ahli waris berdasarkan asas individual, melainkan dinikmati bersama oleh semua kerabat pewaris.

Lain halnya, sikap responden mayoritas yang memilih sistem hukum kewarisan islam dan sistem hukum kewarisan adat sebagai sistem hukum yang sebaiknya mengatur masalah kewarisan. Pilihan responden tersebut, tidak menunjukkan sikap yang konsisten atau sikap yang sebenarnya karena fakta yang ditemukan dalam kaitan demikian tidak menjamin terbuktinya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, bahkan ditemukan adanya pertentangan antara pilihan dengan sikap. Menurut alur pikir penulis, sikap responden tersebut itu hanya didasari oleh pemikiran logis sebagai orang yang beragama, tetapi tidak mencerminkan pengetahuan dan pemahaman hukum kewarisan Islam. Mereka sebagai orang muslim seyogianya tunduk kepada system hukum kewarisan islam, maka tampak pengetahuan dan pemahaman dengan sikap terhadap

hukum kewarisan Islam yang rendah dan salah, mengakibatkan penyimpangan dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya.

Analisis ketiga, sikap hukum kewarisan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya yang menjadi kesadaran hukum dalam melakukan pembagian harta warisannya. Jika diamati fakta dalam pelaksanaannya, tampak bahwa mayoritas responden memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Namun demikian jika diperhatikan masing-masing kelompok responden, ditemukan dua bentuk fakta yaitu di satu pihak jika responden yang mengetahui dan memahami betul system hukum kewarisan Islam, maka yang dimaksudkan pilihan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat adalah hukum kewarisan Islam yang diterima menjadi kesadaran adat. Di pihak lain jika responden mengetahui dan memahami hukum kewarisan melalui imitasi negatif, maka yang dimaksud pilihan hukum kewarisan Islam dan Hukum kewarisan adat adalah hukum kewarisan adat yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesadaran hukum kewarisannya. Dengan demikian, dirasakannya sebagai hukum kewarisan adat dan dianggap hukum-hukum kewarisan Islam karena mereka mengimitasi dari orang muslim yang melakukan pembagian harta warisan.

Analisis keempat atau yang terakhir adalah pola perilaku responden mengenai hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya yang mempunyai kasus kewarisan, maka perlu memperhatikan pelaksanaan hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di luar dan di dalam Pengadilan Agama, maka perlu diperhatikan bahwa dari 285 responden yang mempunyai masalah kewarisan tahun 1992 sampai tahun 2009

ditemukan 185 orang menyelesaikan kewarisannya (penetapan ahli waris, penentuan pembagian warisan setiap ahli waris) melalui musyawarah para ahli waris dan 72 responden menyelesaikan kewarisannya melalui Pengadilan Agama di Kota Surabaya. responden menyelesaikan kewarisannya melalui Pengadilan Agama di Kota Surabaya.

Apabila hukum waris dalam pelaksanaan dibicarakan, penulis menjadikan salah satu kota di Indonesia, yaitu kota Surabaya untuk dijadikan studi kasus. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk pelaksanaan hukum kewarisan tersebut: (1) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dan (2) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama.

1. Pelaksanaan Hukum Waris di Luar Pengadilan Agama

Kalau diperhatikan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya di luar Pengadilan Agama, maka nampak dua bentuk pelaksanaan, yaitu (1) pembagian harta warisan melalui musyawarah ahli waris dan (2) pembagian harta warisan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

a. Pembagian Harta Warisan Melalui Musyawarah Ahli Waris

Pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musaywarah ahli waris dengan menggunakan bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan para ahli waris berdasarkan hak kepemilikan individu terhadap harta warisan mereka. Kemufakatan tersebut terjadi jika sudah tidak ada lagi orang tua (suami atau istri) yang ditinggalkan, maka pembagian harta warisannya diserahkan kepada anak atau ahli waris yang dituakan dalam keluarga atau adanya kerukunan keluarga antara para hali waris. Ahli

waris bagi masyarakat keturunan tionghoa adalah anak laki-laki maupun keponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki maupun perempuan.¹³ Akan tetapi perlu diketahui bahwa warisan masyarakat tionghoa tidak diberikan kepada anak perempuan, hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa anak perempuan jika setelah menikah maka seluruh harta bendanya mengikuti harta benda suaminya. Para ahli waris (anak laki-laki maupun keponakan laki-laki) mendapatkan bagian yang sama atau atau besarnya diberikan sesuai dengan masing-masing kemampuan bertanggung jawabnya.¹⁴

b. Pembagian Harta warisan Melalui Pengadilan Negeri

Kalau masyarakat muslim keturunan Tionghoa yang mendiami kota Surabaya membagi harta warisan melalui pengadilan negeri, berarti para ahli waris gagal (tidak berhasil) membagi harta warisannya melalui musyawarah diantara mereka. Penyebab kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalah pahaman mengenai harta yang diperoleh seorang ahli waris ketika pewaris atau orang tua mereka masih hidup, dan ada juga yang disebabkan oleh seorang ahli waris menginginkan pembagiannya lebih banyak dari ahli waris lainnya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Gunawan Hidayat, Ketua Dakwah Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Surabaya, jumat 13 April 2012 pukul 10.30 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Gunawan Hidayat, Ketua Dakwah Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Surabaya, jumat 13 April 2012 pukul 10.30 WIB

2. Pelaksanaan Hukum Waris di Pengadilan Agama

Kalau diperhatikan masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah beragama Islam atau dengan berpindah kepercayaan maupun agama dari non Islam ke kepercayaan dan agama Islam, maka dengan sendirinya melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau ajaran-ajaran Tionghoa termasuk didalamnya ajaran kewarisan.¹⁵ Adapun dalam pembagian harta warisan masyarakat tionghoa Indonesia di Surabaya secara otomatis tunduk pada ajaran serta aturan yang berlaku dalam hukum Islam termasuk di dalamnya mengenai pewarisan. Masyarakat tionghoa sendiri dalam hal pewarisan, pembagiannya mengikuti ajaran kewarisan partiliniel. Sistem partiliniel pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Maluku, Irian Jaya dan Bali.¹⁶

Jika terjadi perselisihan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka dengan sendirinya para ahli waris yang telah mengerti dan memahami hukum Islam, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal pokok ini dapat diklasifikasi dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan orang yang meninggal dunia (pewaris)

dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan/harta asal dan harta perkawinan. Namun, bila kajian mengenai pelaksanaan hukum waris bagi WNI keturunan tionghoa yang beragama Islam, maka pembahasannya berkaitan pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam.

Pelaksanaan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa hingga sekarang ini kebanyakan masih dilakukan dengan menggunakan kebiasaan adat Tionghoa, walaupun dalam beberapa kasus masyarakat ada juga yang memilih menggunakan hukum Islam sebagai cara untuk melakukan penyelesaian masalah kewarisan. Dengan kata lain sesuai dengan hasil penelitian dalam bab III bahwa pelaksanaan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya masih belum menggunakan hanya satu pilihan hukum saja, melainkan terdapat dua pilihan hukum, yaitu hukum waris Adat dan hukum waris Islam.

Pola perilaku pembagian harta warisan oleh warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam di Surabaya pada dasarnya mengandung dua hal pokok pembagian harta warisan, yaitu melalui musyawarah ahli waris dan melalui ketentuan hukum waris Islam. Kesimpulan pembahasan mengenai pelaksanaan hukum waris bagi WNI keturunan tionghoa yang beragama Islam diuraikan sebagai berikut.

Penggunaan hukum kewarisan Islam oleh warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam di kota Surabaya tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris Islam, walaupun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat Islam tionghoa di kota Surabaya akan hukum waris Islam.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, hal. 10.

Kalau diperhatikan fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini, baik data mengenai pelaksanaan hukum kewarisan maupun data yang diperoleh dari responden, maka ditemukan dualisme hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan adat masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya. Di satu pihak ada responden yang memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang sesuai sikapnya dengan hukum kewarisan Islam dan di pihak lain ada responden yang memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang sikapnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Dengan terjadinya dualisme pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut, maka terbuka pula peluang terjadinya penyimpangan pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Kusaumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976;
- Masjfuk Zuhdi, "*Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia*", *Al-Mizan*, No. 2 Tahun I, 1983;
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage;
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979;
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum waris*. Bandung: Alumni, 1993.

MAKALAH

- Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indonesia dewasa ini, *vide* Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980;

Oleh Ny. Habibah Daud mengadakan penelitian di DKI Jakarta pada tahun 1976, dan hasilnya bahwa dari 1081 orang hanya 47 orang yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri (4,35%), dan 1034 orang (96,65%) mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama. *Vide* Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.

WAWANCARA

- Wawancara dengan Bapak Gunawan Hidayat, Ketua Dakwah Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Surabaya, jumat 13 April 2012 pukul 10.30 WIB

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

FREDERICK FERDINAN GANDASULI, SH.

NIM: 106010200111015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2013